

## PENETPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

10/HK.03.1/3301/2021, 7 HLM

Penetapan Akun Sosial media Resmi KPU Kabupaten Cilacap

### ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas publik dan penyebarluasan sosialisasi terhadap produk-produk hukum pemilu dan pemilihan maka perlu memanfaatkan jejaring media sosial, selanjutnya guna menjamin kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas informasi produk hukum dipandang perlu menetapkan media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 , UU Nomor 1 Tahun 2015 , UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2021, KPT 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 , KPT 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, akun media tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk hukum, informasi hukum dan kegiatan sub bagian hukum

### CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 November 2021